

## PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu (Gugatan Ekonomi Syari'ah) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Muhammad Soleh bin H. Toto Wagiy**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 27 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV Nomor 217 RT 001 RW 005, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Handphone 0822-1756-5570 (WA), semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**PT. BANK VICTORIA SYARIAH** berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Gedung Graha BIP Lantai 5, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Prasetiawan dan kawan-kawan masing-masing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Victoria Syariah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/DIR-SKU/JKT/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 dari Sugiharto dan Andy Sundoro selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Victoria Syariah yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 121/Adv/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta C.q. Wilayah DJKN Jawa Barat C.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Wahyudi dan kawan-kawan masing-masing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat C.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-219/MK.6/KN.7/2022 tertanggal 07 Juli 2022 dari Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 133/Adv/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**Yuli Yanti**, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No KTP 3274055506750035, beralamat di Jl. Pangeran Drajat Gang Jepun Nomor 28 RT 003 RW 009, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak sita jaminan dari Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I yang selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kepada Tergugat II yang selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 dan kepada Tergugat III yang selanjutnya disebut Terbanding III pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyerahkan memori banding tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana Tanda

Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN tertanggal 26 September 2022 Masehi;

**Dan dengan Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terbanding telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan putusan Pemanding dapat dijalankan terlebih dahulu (*uiverbaar bij vooraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi maupun PK;
4. Menyatakan Sah dan Berharga **Sita Jaminan** atas tanah dan bangunan dalam perkara ini dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 140 M<sup>2</sup>, Setempat dikenal *Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT 001 RW 005, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon*, atas nama **MUHAMMAD SOLEH**;
5. Menyatakan **TIDAK SAH** Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Terbanding II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 751/35/2018 tertanggal 1 Agustus 2018;
6. Menghukum Terbanding I membayar kerugian Materiil dan Immateriil Pemanding sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
7. Menghukum Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dalam setiap harinya bilamana Para Terbanding lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;
9. Menangguhkan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 140 M<sup>2</sup>, Setempat dikenal *Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Perahu IV No. 217 RT 001 RW 005 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon*, atas nama **MUHAMMAD SOLEH**;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN. pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kepada Terbanding II pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022 dan kepada Terbanding III pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Terbanding I Mengajukan Memori Banding Nomor 472/Pdt.G/PA.CN pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pokoknya sebagai berikut:

- Menolak banding Pembanding seluruhnya;

**Dan mengadili sendiri :**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt. G/2019/PA.CN tanggal 26 September 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Jusita Pengadilan Agama Cirebon berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.CN pada tanggal 15 November 2022;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Terbanding II Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 472/Pdt.G/PA.CN pada tanggal 07 November 2022;

Bahwa Terbanding III telah pula mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Terbanding III Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 472/Pdt.G/PA.CN pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak banding Pembanding seluruhnya;

**Dan mengadili sendiri :**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 26 September 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding III telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Cirebon berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.CN pada tanggal 15 November 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cirebon dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 7 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon menerangkan bahwa Terbanding I tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cirebon dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 7 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon menerangkan bahwa Terbanding II dan Terbanding III tidak melakukan *inzage*;

Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/3606/Hk.05/XI/2022, tanggal 15 November 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah yang dimohonkan banding pada tanggal 10 Oktober 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A17/2228/HK.05/XI/2022 tanggal 7 November 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 316/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 15 November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2022 atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama

yang diucapkan pada tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah dan pada saat putusan dibacakan dalam persidangan Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III hadir, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding tepat pada hari ke-14 (empat belas), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding I dan Terbanding II, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para kuasa harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal



16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cirebon telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II serta Terbanding III dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Masalan Bainon, S. Ag., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cirebon yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan dan

dalil bahwa gugatan tidak jelas dan Pembanding telah membantahnya terhadap dalil eksepsi tersebut serta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan tanggapan Pembanding terhadap dalil eksepsi tersebut dimana ternyata bahwa eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tersebut tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili baik relative maupun absolut melainkan menyangkut persoalan pokok perkara, karenanya sesuai hukum bahwa benar tidaknya dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya dalil keberatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dalam kontra memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

##### **a. Sita Jaminan**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya memohon untuk dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa yang didasarkan atas kekhawatiran bahwa obyek tersebut dipindah tangankan sehingga gugatannya akan menjadi sia-sia, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak permintaan Pembanding tersebut yang didasarkan kepada berhubung objek sengketa saat ini dikuasai Pembanding meskipun bukti-bukti kepemilikan berada pada Terbanding I sehubungan adanya aqad murobahah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perlawanan terhadap eksekusi yang didasarkan kepada Hak Tanggungan yang dalam prosesnya telah terjadi adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak debitur dan dalam pada itu pula dalam persoalan Hak Tanggungan sudah barang tentu obyek sengketa (jaminan) yang dimiliki debitur tersebut telah disepakati dalam perjanjian diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan/pengganti kewajiban debitur jika debitur *wanprestasi* dan apabila ternyata benar terjadi *wanprestasi*, maka sesuai hukum pula pihak kreditur diberikan kewenangan untuk melelang obyek tersebut sebagai pengganti pembayaran kewajiban debitur kepada kreditur, karenanya permintaan sita jaminan debitur/Pembanding tersebut sebagai tidak berdasar dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus ditolak;

**b. Perbuatan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya memohon agar Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III ditetapkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan tindakannya tersebut Pembanding selain mengalami kerugian juga Pembanding tidak bisa menyelesaikan sisa pokok hutang serta tidak bisa mengambil SHM Nomor 10.21.04.021.02554 atas nama Muhammad Soleh, bahkan jelas-jelas Pembanding kooperatif dalam menyelesaikan kredit atau outstanding sisa pokok hutang di PT. Bank Victoria Syari'ah Cabang Cirebon tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak permintaan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* khususnya persidangan pembuktian tanggal 05 September 2022 telah ternyata bahwa Pembanding telah tidak mampu menunjukkan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III baik bukti tertulis maupun bukti saksi bahkan saksi fakta yang diajukan Pembanding menerangkan sama sekali tidak mengetahui adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan lagi pula dengan memperhatikan jawaban Pembanding jelas-jelas terkandung pernyataan dan pengakuan bahwa Pembanding masih mempunyai tunggakan hutang yang belum bisa melunasinya sehingga tidak bisa mengambil SHM Nomor 10.21.04.021.02554 atas nama Muhammad Soleh;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Terbanding I sebagai kreditur yang memohon untuk pelaksanaan lelang adalah telah sesuai hukum karenanya patut untuk dilindungi dan tindakan Terbanding II melakukan lelang telah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya Pasal 11, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasar dan karenanya harus ditolak;

#### **c. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan**

Menimbang, bahwa Pembading mengajukan tuntutan agar dinyatakan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Terbanding II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 751/35/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan Pembanding,

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Terbanding II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 751/35/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 telah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya pasal 11, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tersebut tidak berdasar dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang *Uitverbaar bij vooraad*, uang ganti rugi dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara jelas mempertimbangkan dalam putusannya tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tuntutan pokok Pembanding dinyatakan ditolak, karenanya tuntutan *Uitverbaar bij vooraad*, uang ganti rugi dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara lengkap sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dibidang ekonomi syaria'ah maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dan biaya perkara pada tingkat banding sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul

Miftah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 02 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II serta Terbanding III;

Ketua Majelis



Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota I

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pemberkasan | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai     | : <u>Rp 10.000,00</u> +                         |
| Jumlah         | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |